

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK  
NOMOR 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019  
2019

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 231/  
HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 213/HK.03.1-  
Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2019 Nomor  
2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal Ralat Surat  
Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019  
tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa  
Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak  
2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah  
Tingkat II Cilegon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali  
Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun  
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 231/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2019 diatur tentang:

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, mengubah ketentuan BAB II pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 226/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2019.
- Lampiran 8 (delapan) halaman.